BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Tentang Sengketa

A. Pengertian Sengketa

Persengketaan adalah fenomena yang ada dimana-mana dan dapat muncul dalam keadaan apa pun dan berdampak pada individu dari semua latar belakang. Perselisihan dapat terjadi antar individu, antar individu dengan kelompok, di dalam kelompok, antar organisasi, antar perusahaan dengan negara, dan antar negara, dan masih banyak lagi kemungkinan-kemungkinan lainnya. Intinya, konflik dapat bermanifestasi sebagai isu publik atau sipil dan dapat muncul dalam berbagai skala, mencakup tingkat lokal, nasional, dan global. Perselisihan muncul ketika salah satu pihak yakin bahwa mereka berada dalam posisi yang dirugikan akibat tindakan pihak lain, dan menyampaikan ketidakpuasan mereka kepada pihak lain. Konflik terjadi ketika terjadi perbedaan pendapat atau perbedaan pendapat dalam suatu situasi tertentu. Dalam konteks hukum kontrak, persengketaan adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap syarat-syarat yang ditentukan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun seluruhnya. Singkatnya, pihak-pihak yang terlibat atau salah satu pihak telah melanggar ketentuan kontrak.[5] Nurnaningsih mengartikan sengketa sebagai suatu pertentangan yang timbul antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian sebagai akibat dari pelanggaran syarat-syarat kontrak oleh salah satu pihak. Takdir Rahmadi juga mengutarakan pendapat yang sama, dengan menegaskan bahwa konflik atau perselisihan muncul ketika individu terlibat dalam disparitas faktual atau konflik yang bersumber dari sudut pandangnya saja. Perselisihan muncul ketika dua pihak atau lebih yang berbeda pendapat bertabrakan dalam suatu pertengkaran. Konflik ini mungkin timbul akibat salah satu pihak atau lebih yang terlibat melanggar perjanjian.[6]

---

[5] Hendra Winarta, Dr. Frans. 2011. *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Hlm. 5
[6] Amriani, Nurnaningsih. 2012. *Mediasi alternatif Penyelesaian Sengketa*. Hlm. 22

B. Sebab Terjadinya Sengketa

Penjelasan selanjutnya memaparkan beberapa hipotesis mengenai asal muasal konflik, antara lain :

a. Teori Hubungan Masyarakat

Teori hubungan masyarakat menekankan kurangnya kepercayaan dan persaingan antar kelompok masyarakat yang berbeda. Para pendukung konsep ini menyarankan penyelesaian masalah dengan meningkatkan komunikasi dan meningkatkan saling pengertian di antara pihak-pihak yang berkonflik. Lebih jauh lagi, mereka mempromosikan gagasan untuk meningkatkan toleransi guna menumbuhkan penerimaan masyarakat terhadap keberagaman.

b. Teori Negosiasi Prinsip

Prinsip dasar teori negosiasi menyatakan bahwa konflik muncul karena perbedaan sudut pandang di antara pihak-pihak yang terlibat. Para pendukung pendekatan ini berpendapat bahwa untuk mengatasi perselisihan secara efektif, pihak yang bertanggung jawab harus memiliki kemampuan untuk melepaskan emosi pribadi mereka dari masalah yang ada dan terlibat dalam dialog yang menekankan kepentingan di atas pendirian yang kaku.

c. Teori Identitas

Teori ini berpendapat bahwa konflik muncul ketika sekelompok individu merasakan adanya ancaman terhadap rasa identitas bersama mereka dari entitas lain. Para pendukung teori identitas berpendapat bahwa penanganan konflik yang timbul dari identitas yang terancam harus melibatkan pengorganisasian seminar dan diskusi yang melibatkan perwakilan dari kelompok yang berkonflik. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kegelisahan yang dirasakan, meningkatkan pemahaman, dan memfasilitasi pemulihan keseimbangan. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai konsensus yang mengakui esensi penting dari semua pihak

d. Teori Kesalahpahaman Antar Budaya

Gagasan kesalahpahaman antar budaya berpendapat bahwa konflik muncul karena kesenjangan komunikasi antar individu yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Untuk memperoleh pemahaman dan kesadaran akan banyak budaya dan mengurangi prasangka terhadap faksi-faksi yang berkonflik, sangatlah penting untuk melakukan dialog dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam perselisihan tersebut.

e. Teori Transformasi

Teori ini berpendapat bahwa konflik muncul karena ketidakseimbangan kekuasaan dan sumber daya, serta ketidakadilan yang dirasakan di berbagai bidang sosial, ekonomi, dan politik. Para pendukung teori ini berpendapat bahwa resolusi konflik dapat dicapai melalui penerapan serangkaian tindakan, termasuk mengubah struktur dan kerangka kerja yang menimbulkan kesenjangan, meningkatkan hubungan dan sikap jangka panjang dari pihak-pihak yang berseberangan, dan membangun proses dan sistem. untuk memfasilitasi penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik. Prinsip-prinsip pemberdayaan, keadilan, rekonsiliasi, dan pengakuan timbal balik sangat penting dalam mendorong pertumbuhan individu dan masyarakat.

f. Teori Kebutuhan atau Kepentingan Manusia

Konsep ini berpendapat bahwa konflik muncul ketika kebutuhan atau kepentingan manusia dihalangi atau dianggap dihalangi oleh orang lain. Kebutuhan dan kepentingan manusia dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori utama: substantif, prosedural, dan psikologis. Kepentingan substantif berkaitan dengan kebutuhan mendasar manusia mengenai sumber daya nyata, seperti uang, pakaian, makanan, tempat tinggal, dan kemakmuran. Kepentingan prosedural berkaitan dengan penciptaan norma dan peraturan masyarakat, sedangkan kepentingan psikologis berkaitan dengan kualitas abstrak seperti martabat dan pemahaman.[7]

[7] Rahmadi, Takdir. 2011. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Mufakat*. Hlm. 45

2. Tinjauan Tentang Penyelesaian Sengketa

A. Penyelesaian Sengketa melalui Litigasi

Litigasi, juga dikenal sebagai prosedur hukum untuk menyelesaikan konflik melalui sistem peradilan, mencakup proses pengadilan di mana hakim memiliki kekuasaan untuk memimpin kasus dan mengeluarkan keputusan. Litigasi adalah suatu proses hukum yang terjadi di ruang sidang, dimana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan untuk menuntut haknya di hadapan hakim. Hasil akhir dari proses penyelesaian konflik melalui litigasi adalah putusan yang menghasilkan penyelesaian, dengan menetapkan salah satu pihak sebagai pihak yang menang dan pihak lainnya sebagai pihak yang kalah.[8]

Prosedur yang terkait dengan metode hukum ini dibedakan berdasarkan tingkat formalitas dan kerumitan teknisnya yang tinggi. Biasanya hal ini menghasilkan kesepakatan yang bersifat zero-sum, dimana salah satu pihak muncul sebagai pemenang dan pihak lainnya dirugikan. Selain itu, hal-hal tersebut berpotensi menimbulkan komplikasi tambahan dan mengalami keterlambatan dalam mencapai solusi. Selain itu, hal ini menimbulkan biaya finansial yang besar dan kurang tanggap terhadap kebutuhan individu yang terlibat. Apalagi, cara-cara tersebut berpotensi menumbuhkan permusuhan antar pihak yang berkonflik. Penyakit ini memotivasi individu untuk mencari cara alternatif dalam menyelesaikan permasalahan, khususnya melalui sistem penyelesaian sengketa yang berbeda dari sistem hukum formal. Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) adalah proses penyelesaian konflik dengan menggunakan cara-cara yang bukan merupakan bagian dari proses peradilan formal [9]

---

[8] Amriani, Nurnaningsih. 2012. *Mediasi alternatif Penyelesaian Sengketa*. Hlm. 76

[9] Harahap, M. Yahya. 2008. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Hlm. 234

B. Penyelesaian Sengketa melalui Non-Litigasi

Memiliki keahlian yang mendalam dan kemampuan praktis dalam penyelesaian sengketa alternatif (ADR), sebuah pendekatan non-litigasi untuk menyelesaikan konflik. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, ADR mengacu pada entitas eksternal yang membantu penyelesaian konflik. Pengadilan dipanggil atas persetujuan bersama para pihak untuk menyelesaikan perselisihan melalui cara lain selain tindakan pengadilan tradisional. Ada peningkatan minat untuk menyelidiki metode alternatif untuk menyelesaikan konflik, yang sangat penting untuk mengatasi masalah kemacetan dan tumpukan kasus di pengadilan tingkat rendah dan Mahkamah Agung.[10] Alternatif dalam penyelesaian sengketa jumlahnya banyak diantaranya :

a. Arbitrase

Arbitrase disebut juga wasit merupakan suatu cara alternatif penyelesaian sengketa perdata yang terjadi di luar sistem hukum adat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Cara ini bergantung pada kesepakatan yang mengikat secara hukum antara pihak-pihak yang berselisih. Arbitrase berfungsi sebagai strategi pencegahan untuk mencegah munculnya konflik baru atau menyelesaikan permasalahan yang tidak dapat diselesaikan melalui perdebatan, konsultasi, atau mediasi. Tujuannya adalah untuk memitigasi prosedur litigasi yang berkepanjangan dalam sistem hukum.[11]

b. Negosiasi

Menurut Nurnaningsih Amriani, negosiasi menurut *Ficher* dan *Ury* adalah suatu jenis komunikasi dua arah yang berupaya mencapai kesepakatan antara dua pihak, tanpa memandang apakah kepentingan

[10] Buku Tanya Jawab PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, 2008. Hlm. 5

[11] UU Arbitrase dan Alternnatif Penyelesaian Sengketa No. 30 Tahun 1999, Pasal 1, Ayat 1

mereka sepakat atau berbeda. Negosiasi menurut Susanti Adi Nugroho adalah tindakan melakukan diskusi dan tawar-menawar dengan pihak lain untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima bersama. Tujuannya adalah untuk menjamin terselesaikannya permasalahan yang dihadapi kedua belah pihak.[12]

c. Mediasi

Mediasi adalah suatu bentuk negosiasi di mana pihak ketiga yang terampil membantu menyelesaikan suatu masalah dengan mengatur dan mengawasi tindakan pihak-pihak yang terlibat untuk meningkatkan efisiensi proses negosiasi. Mediasi adalah proses formal yang memfasilitasi penyelesaian konflik antara dua pihak atau lebih dengan menggunakan mediator yang tidak memihak yang mendorong diskusi terbuka dan jujur, tanpa mengambil keputusan atau mencapai kesimpulan atas nama pihak-pihak yang berkepentingan. Tujuannya adalah untuk mencapai mufakat melalui kesepakatan bersama.

d. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan perpanjangan yang melekat pada proses mediasi. Mediator berperan sebagai konsiliator. Dalam skenario ini, konsiliator mengambil sikap proaktif dengan secara aktif melakukan metode-metode untuk mengakhiri konflik dan menyajikannya sebagai alternatif yang layak bagi individu-individu yang terlibat. Apabila para pihak mampu mencapai kata sepakat, maka keputusan yang diambil oleh konsiliator akan diubah menjadi keputusan resmi. Perjanjian yang dihasilkan bersifat konklusif dan dapat ditegakkan secara hukum bagi semua pihak yang terlibat. Konsiliasi mengacu pada skenario di mana pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perselisihan tidak dapat mencapai

[12] Adi Nugroho, Susanti. 2009. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia. Hlm. 21

kesepakatan bersama, dan seorang mediator menyarankan penyelesaian masalah tersebut.[13]

e. Penilaian ahli

Penilaian ahli adalah strategi resolusi konflik di mana pihak-pihak yang berkepentingan mencari pendapat atau evaluasi ahli untuk membantu menyelesaikan masalah yang sedang berlangsung.

f. Pencari fakta (*fact finding*)

Pencarian fakta adalah teknik resolusi konflik di mana para pihak meminta bantuan tim spesialis, biasanya berjumlah ganjil, untuk melakukan penyelidikan dan mengumpulkan informasi faktual. Tujuannya adalah untuk menjelaskan masalah dan menyelesaikan konflik.

3. Tinjauan Tentang Mediasi

A. Pengertian Mediasi (Non Litigasi)

Mediasi merupakan sebuah konsep kebahasaan yang berasal dari bahasa Inggris (*mediation*), khususnya dari kosakata yang berhubungan dengan mediasi. Mediasi biasanya mencakup beberapa definisi, yang mungkin mencakup hal-hal berikut :

a. Mediasi, sebagaimana dijelaskan oleh Takdir Rahmadi, adalah suatu cara penyelesaian perselisihan yang melibatkan keterlibatan banyak pihak dalam perundingan untuk mencapai hasil yang disepakati bersama. Proses ini dipercepat oleh pihak ketiga yang netral dan tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan keputusan akhir [14]

[13] Amriani, Nurnaningsih. 2012. *Mediasi alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Rajawali Press Hlm. 53

[14] Rahmadi, Takdir. 2011. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Mufakat*, Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 77

b. Mediasi, menurut Christopher W. Moore (1986) sebagaimana dikutip oleh Susanti Adi Nugroho, mengacu pada partisipasi pihak ketiga yang tidak memihak dan tidak memiliki kekuasaan dalam pengambilan keputusan. Orang ketiga ini membantu menyelesaikan konflik atau memfasilitasi diskusi antara dua pihak dengan mengutamakan kepentingan bersama. Kesepakatan bulat mengenai hal-hal yang diperdebatkan.[15]

c. Mediasi adalah suatu proses metodis, sebagaimana dijelaskan oleh Folberg dan Taylor (1986) dan dikutip oleh Susanti Adi Nugroho, di mana pihak-pihak yang berkonflik mencari bantuan dari satu atau lebih individu untuk mencari solusi alternatif dan mencapai resolusi yang disepakati bersama dan memenuhi kebutuhan masing-masing. Masing-masing dan setiap.

Mediasi adalah suatu metode di mana pihak-pihak yang berseberangan berpartisipasi dalam diskusi yang dipandu oleh mediator netral untuk mencapai penyelesaian yang saling menguntungkan atas perselisihan mereka. Metode konsensus dalam proses mediasi mensyaratkan bahwa setiap hasil atau produk mediasi harus didasarkan pada kesepakatan atau pemahaman bersama di antara para pihak yang berkepentingan. Mediasi dapat mencakup konflik diadik antara dua pihak atau melibatkan banyak pihak (*multiparties*). Penyelesaian dapat dicapai atau tercipta apabila semua pihak yang bersengketa dapat saling menyepakati syarat dan ketentuan khusus penyelesaian tersebut. Dalam keadaan tertentu, proses mediasi dapat menemui jalan buntu atau kebuntuan, dimana para pihak yang terlibat tidak dapat mencapai kesepakatan bersama karena berbagai permasalahan.

Perbedaan antara mediasi dan gugatan bergantung pada keadaan khusus dari kasus tersebut. Litigasi selalu menghasilkan penyelesaian hukum, biasanya dalam bentuk keputusan pengadilan. Namun demikian, penting untuk menyadari bahwa hanya mengandalkan jalur hukum untuk menyelesaikan konflik mungkin tidak

[15] Adi Nugroho, Susanti. 2009. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Hlm. 65

dapat menyelesaikan konflik secara efektif, karena ketegangan yang terus berlanjut antara pihak-pihak yang berkepentingan terus berlanjut dan pihak yang tidak menang pasti akan mengalami ketidakpuasan. Mediator yang netral adalah perantara yang tidak memihak dan tidak memihak yang tidak terlibat secara pribadi dalam perselisihan dan tidak terpengaruh oleh hasil akhir mediasi, terlepas dari apakah hal tersebut menghasilkan penyelesaian atau kebuntuan. Bantuan mediasi prosedural mencakup tanggung jawab membimbing, menasihati, dan mengkoordinasikan pertemuan atau sesi negosiasi. Bantuan besar, pada intinya, adalah memberikan arahan komprehensif kepada pihak-pihak yang terlibat konflik mengenai cara mengatasi akar permasalahan secara efektif. Mediator mempunyai pilihan untuk mengambil peran aktif atau pasif dalam membantu pihak-pihak yang terlibat. Jika pihak-pihak yang terlibat konflik tidak dapat melakukan negosiasi yang produktif, maka penting untuk mengambil sikap proaktif. Sebaliknya, mediator mengambil peran pasif ketika para pihak mampu melakukan diskusi produktif sendirian. Oleh karena itu, para pihak mempunyai kapasitas untuk menghasilkan resolusi prospektif atas isu tersebut dan berpartisipasi dalam wacana yang penuh pertimbangan mengenai usulan yang diajukan guna menyelesaikan konflik. Kemanjuran seorang mediator dalam menyelesaikan konflik sangat bergantung pada kapasitas para pihak untuk terlibat secara aktif dalam negosiasi.[16]

B. Keuntungan Penyelesaian Melalui Mediasi (Non Litigasi)

Keuntungan penyelesaian sengketa dengan menggunakan metode non-litigasi, khususnya mediasi, menurut ahli hukum antara lain sebagai berikut:[17]

a. Penyelesaian Bersifat Informal

Penyelesaiannya dilakukan dengan cara yang cermat dan etis, tanpa bergantung pada dasar hukum. Kedua belah pihak menyimpang dari terminologi hukum yang tidak fleksibel dengan

[16] Rahmadi, Takdir. 2011. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Mufakat*. Hlm. 89

[17] Harahap, M. Yahya. 2008. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Hlm, 236 - 238

menganut sudut pandang yang didasarkan pada prinsip-prinsip etika dan nilai-nilai individu. Transisi dari pendekatan tradisional yang didasarkan pada gagasan yang mapan dan prosedur pembuktian ke keadaan yang bercirikan saling pengertian yang menghasilkan keuntungan bagi kedua belah pihak

b. Penyelesaian Sengketa Dilakukan Para Pihak Sendiri

Proses mediasi untuk mencapai konsensus tidak bergantung pada kebijaksanaan pengadilan atau arbiter, melainkan bergantung pada para pihak yang mencapai resolusi berdasarkan preferensi mereka sendiri. Hal ini memungkinkan tercapainya solusi yang menguntungkan semua pihak yang terlibat.

c. Jangka Waktu Penyelesaian Pendek

Biasanya, proses penyelesaian berlangsung selama satu hingga dua minggu, atau paling lama satu bulan, dengan asumsi kedua belah pihak menunjukkan ketulusan dan kesopanan. Istilah "*speedy*" digunakan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi dalam jangka waktu 5-6 minggu.

d. Biaya Ringan

Mediasi untuk penyelesaian merupakan alternatif yang hemat biaya dibandingkan proses litigasi, karena menghindari beban keuangan besar yang dapat dibebankan pada kedua belah pihak. Proses mediasi memerlukan pembayaran sejumlah biaya yang terbilang lebih kecil oleh pihak-pihak yang terlibat.

e. Aturan Pembuktian Tidak Perlu

Tidak adanya konflik yang berarti antar para pihak akan menyebabkan mereka terlibat perselisihan dan berusaha mengeliminasi pihak lawan dengan menggunakan cara-cara formal dan teknis, serta

kriteria pembuktian. Hal ini terbukti cukup menantang, seperti yang ditunjukkan dalam proses arbitrase dan pengadilan.

f. Proses Penyelesaian Bersifat Konfidensial

Proses mencapai penyelesaian melalui metode non-kekerasan pada dasarnya bersifat rahasia, terbatas pada mediator, konsiliator, atau konsultan yang terlibat langsung dalam memfasilitasi penyelesaian. Masyarakat umum tidak memiliki akses terhadap informasi ini. Dengan demikian, partai menjunjung tinggi reputasinya di masyarakat. Penyelesaian secara hukum tidak memiliki pola yang konsisten. Percobaan ini dapat diakses oleh masyarakat luas dan mempunyai kapasitas untuk merendahkan harga diri seseorang.

g. Hubungan Para Pihak Bersifat Kooperatif

Kolaborasi adalah cara untuk mencapai resolusi, karena kolaborasi berfungsi sebagai pedoman moral yang mengungkapkan tekad. Mereka menahan diri untuk tidak terlibat dalam konfrontasi untuk menumbuhkan niat baik, melainkan hidup dalam budaya tenang yang ditandai dengan persahabatan dan kerja sama

h. Komunikasi dan Fokus Penyelesaian

Komunikasi yang efektif dikembangkan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam solusi perdamaian. Tujuan dari wacana ini adalah untuk menyikapi perbedaan pendapat dan kesalahan di masa lalu agar terjalin hubungan yang lebih harmonis ke depan. Selama obrolan mereka, penekanan utama mereka bukan pada penyelesaian masalah-masalah yang terjadi sebelumnya, melainkan pada penyusunan strategi dan persiapan menghadapi kejadian di masa depan.

i. Hasil yang Dituju Sama Menang (*Win Win Solution*)

Tujuan yang dicapai oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian perdamaian dapat dianggap terpuji, terutama dengan tujuan mencapai resolusi yang saling menguntungkan (*Win Win Solution*). Konsep *Win Win Solution* mengacu pada penyimpangan dari kecenderungan egois dan serakah yang mengutamakan pencapaian kemenangan. Oleh karena itu, terbukti berbeda dari putusan pengadilan atau perjanjian arbitrase yang dimana tidak ada individu atau pihak yang sama menang.

j. Bebas Emosi dan Dendam

Penyelesaian perselisihan secara damai mengurangi keadaan emosi yang intens dan meledak-ledak, menciptakan lingkungan yang tidak memihak secara emosional selama dan setelah proses penyelesaian. Alih-alih dimotivasi oleh dendam dan permusuhan, yang ada adalah perasaan persekutuan dan persaudaraan.